

PENUNJUKAN PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

Kpt 12` TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

ABSTRAK : - bahwa dalam upaya melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi kepegawaian dalam memperlancar penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022.

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2022 diatur tentang: Penunjukan Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Mei 2022.